

# “WAKAF SAHAM SEBAGAI INSTRUMEN EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM”

Muhammad syahbana, H.Iman Setya Budi, Abdul Wahab.  
Ekonomi syariah 60202, fakultas studi islam kalimantan MAB, NPM16510049  
Ekonomi syariah 60202, fakultas studi islam kalimantan MAB, NIDN1127048201  
Ekonomi syariah 60202, fakultas studi islam kalimantan MAB, NIDN1118108902

Fakultas Studi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.  
Email: Syahbanaujang@gmail.com

## ABSTRAK

Wakaf surat berharga akan dicatat nilai bukunya pada tanggal penyerahan. Pengelolaan wakaf surat berharga yang berbentuk saham dan obligasi terbuka ditujukan untuk memaksimalkan perolehan bagi hasil serta pengembangan portofolio untuk menghindari terjadinya aset yang default. Dividen atau bagi hasil yang diperoleh menjadi surplus yang akan didayagunakan untuk program-program sosial sesuai dengan tujuannya. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui penerapan wakaf saham sebagai instrument ekonomi pembangunan islam dan pengelolaan harta wakaf saham. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan pelaksanaan wakaf saham pada suatu perusahaan dalam pelaksanaan dan pendistribusian hasil keuntungan dana wakaf saham. Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini Dalam penerapan wakaf saham syariah yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia ada 2 metode yaitu : 1). Metode wakaf saham yang di dapatkan dari pembagian keuntungan atau pembagian deviden yang di wakafkan kepada BWI dan yang ke 2). Asset saham yang dibeli oleh masyarakat atau perusahaan yang diwakafkan kepada badan wakaf Indonesia (BWI) dikelola nadzir yang berkerjasama dengan pihak pasar modal syariah. Kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut : Wakaf saham yang diberikan kepada Nadzir (Badan Wakaf Indonesia) agar dapat dikelola dan dikembangkan sebagai asset produktif dan hasil dari keuntungan wakaf saham syariah yang didapatkan dari pembagian deviden atau pendapatan penjualan keuntungan akan dikembangkan dalam kegiatan produktif seperti ekonomi. Tujuan hasil dari keuntungan wakaf saham bisa di gunakan untuk membangun perekonomian Indonesia melalui beberapa program ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sarana prasarana.

**Kata Kunci:** Keuntungan, Pelaksanaan, Wakaf saham

## ABSTRACT

*Waqf securities will be recorded book value on the date of submission. Management of securities waqf in the form of shares and open bonds is intended to maximize the acquisition of profit sharing and portfolio development to avoid default assets. Dividends or profit sharing obtained into a surplus that will be utilized for social programs in accordance with its objectives. The purpose of this study is to determine the application of waqf shares as an economic instrument of Islamic development and the management of share waqf assets. This study uses descriptive qualitative methods to describe the implementation of waqf shares in a company in the implementation and distribution of the results of the profits of waqf shares. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The results of this study In the application of Islamic Waqf shares managed by the Indonesian Waqf Board there are 2 methods, namely: 1). Method of waqf shares obtained from profit sharing or dividend distribution which is endowed to BWI and the second). Assets of shares purchased by the public or companies that are represented by the Indonesian waqf (BWI) are managed by Nadzir in cooperation with the Islamic capital market. The conclusions of this study are as follows: Waqf shares granted to Nadzir (Indonesian Waqf Board) so that they can be managed and developed as productive assets and the results of Islamic Waqf shares profits obtained from dividend distribution or income from selling profits will be developed in productive activities such as the economy. The purpose of the results of the benefits of waqf shares can be*

*used to build Indonesia's economy through several economic programs, health, education, and infrastructure.*

**Keyword:** *Implementation, Profit, Share Waqf*

## PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang bersifat sosial karena kepemilikan suatu benda yang diserahkan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum. (M. Abdul Mujieb, 2002) Dengan demikian, wakaf bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan bagi peningkatan fasilitas hidup masyarakat dalam jangka panjang yang berupa non pendapatan finansial, seperti penyediaan lembaga pendidikan, fasilitas umum, maupun layanan kesehatan. (Mohammad, Mohammad Tahir Sabit, dan Iman, Abdul Hamid M. 2006)

Jenis harta yang bisa diwakafkan berdasarkan undang-undang No. 24 Tahun 2004 berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan dan benda bergerak seperti uang dan saham. Benda bergerak dapat dijadikan obyek wakaf selama memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah. Meskipun bisa berupa uang dan saham, namun hal ini masih sedikit dipraktekkan di Indonesia yang lebih cenderung pada tanah atau bangunan untuk sarana ibadah dan pemakaman. (Ali Amin Isfandiari, 2008). Menurut hanna menegaskan bahwa tujuan utama wakaf adalah terwujudnya kesejahteraan umat, sehingga wakaf dapat dikembangkan dari obyek-obyek baru seperti saham berdasarkan asas manfaatnya, tidak hanya berkuat pada benda tidak bergerak. (Siti Hanna, 2015).

Investasi dalam islam merupakan bagian dari kegiatan muamalah, islam memandang investasi merupakan hal yang wajib untuk dilakukan agar harta menjadi produktif dan dapat lebih bermanfaat bagi orang lain, dan secara tegas Islam melarang penimbunan harta. (Purnomo and Rusdiansyah, 2019)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim yahudi dan rahib-rahib nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, (Surat At Taubah (9) : 34).*

Wakaf adalah ibadah *maliyah ijtima''iyah* (Ibadah harta untuk kesejahteraan masyarakat) yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Purnomo and Khakim, 2019). Namun, manfaat wakaf kurang dapat dirasakan dan didayagunakan secara optimal untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di Indonesia. Di antara kendalanya adalah (Direktorat pengembangan Zakat dan Wakaf, 2015) :

- a) Wakaf dipahami hanya berbentuk barang yang tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.
- b) Kendala utama pelaksanaan wakaf uang khususnya dalam hal sosialisasi kepada masyarakat masih belum maksimal.
- c) Belum optimalnya lembaga-lembaga pengelola wakaf (*nadzir*) dalam mengelola wakaf yang semestinya keberadaannya menjadi faktor penentu

dalam pemanfaatan harta wakaf dan digunakan dalam bentuk produktif, misalnya upaya peningkatan kegiatan usaha kecil dan lain sebagainya.

Padahal wakaf memiliki potensi yang sangat bagus untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama dengan konsep wakaf uang. Terlebih lagi di saat pemerintah tidak sanggup lagi menyejahterakan rakyatnya. Karena itu skripsi ini dibuat untuk melihat sejauh mana wakaf uang mampu berperan sebagai alternative menyejahterakan umat (Hakim, 2020).

Berdasarkan undang-undang tentang wakaf tersebut, saham menjadi salah satu obyek benda bergerak yang dapat diwakafkan. Saham yang dimiliki seseorang dapat dialihkan sebagian untuk alokasi wakaf. Wakaf saham ini telah diatur tata caranya yang diterbitkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (Permenag RI) Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang (Havita, Gusva, dan Hakim, Gestivia, 2017).

Pemangku kepentingan saham seperti PT Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah menyelesaikan program tentang wakaf saham yang mengatur proses wakaf saham di pasar modal. Diantara aturan wakaf saham yang telah ditetapkan bahwa saham yang dapat diwakafkan hanya yang termasuk dalam daftar efek syariah (DES) dengan tidak dibatasi pada harga saham dan tingkat likuid. Alur wakaf saham dimulai dengan ikrar investor pada anggota bursa (AB) atau perusahaan efek tertunjuk untuk mewakafkan sahamnya seutuhnya atau hanya devidennya saja. Setelah itu, anggota bursa menunjuk nazhir yang sah dari badan wakaf indonesia (BWI) dan dompet dhuafa. Nazhir boleh kembali menunjuk pengelola sahamnya itu yang bisa dari perusahaan manajer investasi ataupun kembali ke sekuritas. Saham yang sudah diterima untuk dikelola nazhir berhak dijual atau diganti dengan saham lainnya (Danang Sugiarto, 2020).

Wakaf saham menjadi salah satu instrumen yang dapat memperdalam pasar modal syariah. *Supervisor business development MNC sekuritas*, Bazari Azhar Azizi menyampaikan potensinya sangat besar karena bisa mencakup kurang lebih 394 saham-saham yang tercatat sebagai saham syariah. Menurut berita republika Banjarmasin "Jadi emiten yang termasuk di daftar efek syariah (DES) dan investor yang memegang saham-saham perusahaan di DES, bisa mewakafkan sahamnya melalui Anggota Bursa Syariah (Heru,2020).

PT MNC sekuritas memberikan penyerahan symbol pemberian wakaf saham dari PT Hartadinata Abadi Tbk sebesar 100 ribu lembar saham. Adanya harta wakaf saham yang di serahkan kepada badan wakaf indonesia sebagai salah instrument pembangunan perekonomian oleh *Nazir* disini dengan tujuan untuk memanfaatkan keuntungan yang di dapatkan dari pembagian deviden saham untuk kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial (Heru, 2020).

Wakaf surat berharga akan dicatat nilai bukunya pada tanggal penyerahan. Pengelolaan wakaf surat berharga yang berbentuk saham dan obligasi terbuka ditujukan untuk memaksimalkan perolehan bagi hasil serta pengembangan portofolio untuk menghindari terjadinya aset yang default. Deviden atau bagi hasil yang diperoleh menjadi surplus yang akan didayagunakan untuk program-program sosial sesuai tujuannya(Purnomo and Khakim, 2019). Ketua divisi humas badan wakaf indonesia (BWI), Atabik Luthfi menyampaikan potensi wakaf saham masih

tergolong baru. Meski demikian sejumlah terobosan coba dilakukan. Seperti saat *ISEF* 2018 yang berhasil menghimpun dana wakaf tunai hingga Rp 13,5 miliar untuk disalurkan pada surat berharga sukuk (Heru,2020). Selain itu kerja sama dengan MNC Sekuritas untuk saham.

Adanya wakaf saham ini mewartahi tren minat investor pasar modal yang ingin berinvestasi berdampak manfaat sosial, sehingga diyakini kemunculan wakaf saham syariah dapat menjadi magnet investor dan emiten yang masuk dalam daftar efek syariah (DES). Adanya pelaksanaan wakaf saham yang dilakukan oleh para sekuritas, Pasar modal/IDX dan badan wakaf indonesia yang di fasilitasi oleh pihak bursa efek indonesia yang di miliki oleh pihak perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar dalam daftar efek syariah (DES) Melalui nota kesepakatan antara pihak sekuritas yang ingin mewakafkan sebagian dari hartanya dengan tujuan untuk pembangunan ekonomi, kesejahteraan, dan pendidikan. Di kota Banjarmasin ada sebagian dari masyarakat yang mewakafkan sebagian dari harta non asset dalam bentuk saham, sehingga adanya peranan bursa efek indonesia Banjarmasin memberikan fasilitas kepada para pihak sekuritas, perusahaan dan masyarakat yang ingin mewakafkan sebagian dari saham yang mereka miliki yang terdaftar dalam daftar efek syariah (DES) (Heru,2020).

Untuk pelaksanaan wakaf saham yang di lakukan oleh pihak bursa efek indonesia cab Banjarmasin memiliki ketentuan sebagai berikut (Ani, 2020) :

- a) Untuk skemanya si investor yang mau mewakafkan sahamnya (wakif) harus terlebih dahulu melakukan ikrar wakaf dengan anggota bursa (AB) atau perusahaan efek yang ditunjuk. Tujuannya bisa dua, mewakafkan seutuhnya saham yang dimiliki atau hanya mewakafkan keuntungan dari saham tersebut.
- b) Setelah itu Anggota bursa harus menunjuk pengelola wakaf (nazhir) yang sudah dianggap sah oleh undang-undang seperti badan wakaf indonesia (BWI) dan dompet dhuafa. Setelah itu nazhir boleh kembali menunjuk pengelola sahamnya itu bisa perusahaan manajer investasi ataupun kembali ke sekuritas.
- c) Saham yang sudah diterima nazhir untuk dikelola sudah dipasrahkan untuk dikelola. Nazhir berhak melakukan menjualnya dan mengganti dengan saham lainnya.

Wakaf saham juga bisa digunakan sebagai suatu dana dalam meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan, meningkatkan stuktur sosial di dalam proses pembangunan dengan berperan aktif dalam sektor kesehatan, pendidikan, investasi pelayanan publik serta mengambil alih anggaran investasi pemerintah sehingga memperkuat keuangan negara. Dalam membantu mempercepat pembangunan infrastruktur, diperlukan wakaf saham (wakaf saham) yang dikelola secara produktif. Wakaf uang tersebut sifatnya fleksibel sehingga lebih mudah untuk diterapkan ke hal-hal yang sifatnya produktif seperti pembangunan jalan tol, membangun gedung ataupun lapangan sepakbola untuk disewakan, perbaikan di bidang pertanian dan perikanan ataupun rumah sakit milik pemerintahan. Dari proyek-proyek tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak apabila mampu dikelola dengan baik.

Badan wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan beberapa Instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, bursa efek Indonesia, perusahaan dan para sekuritas syariah dengan tujuan untuk mengimpun dana wakaf dalam bentuk saham syariah yang tercatat dalam daftar efek syariah (DES), *goodwill* saham syariah, sukuk syariah, obligasi syariah, deposito syariah, reksadana syariah, wasiat wakaf dalam bentuk polis asuransi syariah (Nurul Huda, 2015). Dalam peraturan menteri agama nomor 73 tahun 2013 tentang tata cara pewakafan harta benda yang tidak bergerak dan benda bergerak selain uang, menjelaskan bahwa pengelola wakaf surat berharga dalam bentuk saham syariah dan obligasi syariah terbuka dengan tujuan untuk memaksimalkan perolehan deviden (Bagi hasil), serta pengembangan portofolio untuk menghindari terjadinya asset yang default. Deviden yang di dapatkan dari pembagian keuntungan akan di gunakan untuk program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan, sehingga program wakaf saham disini dapat mengurangi angka kemiskinan (Muhyar Fanani, 2011) Sehingga penelitian ini pun diberi judul “Wakaf Saham Sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam”.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian ini menggunakan metode Kajian Pustaka yang menjelaskan kajian buku-buku yang membahas mengenai wakaf saham. Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian (Wiratna Sujarweni, 2014).

Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis (Sukardi, 2012).

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan di kepustakaan (Jusuf Soewadji, 2012). Penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang ada pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain, buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan (Anwar Sanusi, 2016).

#### **Obyek dan Waktu Penelitian**

- Obyek Penelitian

Adapun Objek pada penelitian ini adalah “wakaf saham sebagai instrumen yang akan diterapkan di Indonesia dalam mendorong pembangunan islam melalui kinerja transaksi saham syariah di lihat dari kinerja laporan keuangan, kinerja transaksi jual dan beli saham dan kinerja.

- Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan BWI (Badan Wakaf Indonesia) Jakarta untuk mengetahui jumlah berapa perusahaan yang sudah melakukan Wakaf saham

sebagai instrument pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah 7 nasabah baik peroranga atau perusahaan dan Organisasi telah mewakafkan sebagian harta yang mereka miliki dalam bentuk wakaf saham syariah yang dikelola oleh pihak Nadzir.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Penerapan Wakaf Saham Sebagai Instrument Ekonomi Pembangunan Islam.**

Potensi Wakaf untuk Ekonomi Pembangunan Islam di dunia dilihat dari tolak ukur keberhasilan dari sadarnya masyarakat muslim dalam memberikan sebagian dari harta yang mereka dapatkan bisa dalam bentuk Infaq(Maulida and Purnomo, no date), sedekah, wakaf dan zakat. Keberhasilan Wakaf di Negara Lain karena di dorong oleh pemerintah untuk menumbuhkan perekonomian daerah atau perekonomian negara dengan menggunakan instrument dana social seperti Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf.

Negara Malaysia merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem wakaf dikelola dan dikembangkan mulai sejak tahun 2008, seperti contoh : sebuah bangunan komersial dengan tinggi 34 tingkat dibangun di atas tanah Negara Malaysia seluas 52.838 m<sup>2</sup> dan tanah tersebut dibangun Menara Imara yang di Wakaf oleh negara Malaysia untuk dijadikan sebagai salah satu ikon wakaf di Malaysia dalam bentuk Menara Imara. Menara Imara tersebut disewakan Kepada Bank Islam Malaysia yang bernama Berhad dan Keuntungan dari sewa bangunan dalam bentuk bangunan dan menara untuk di ambil manfaat diperuntukkan untuk kegiatan social seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Muhammad Abbas Aula,2012).

Dalam Penerapan Wakaf Uang pada Negara Turqi di kelola dengan baik dan benar. Pengelolaan Wakaf Uang dengan sistem pemberian anjak piutang dengan sistem bagi hasil dalam pengembalian uang yang dipinjam oleh masyarakat yang membutuhkan dan uang hasil keuntungan bagi hasil di salurkan dan dikelola dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Menurut *Çizakça* 1995 pada abad 18 sebanyak 10% dari jumlah penduduk Bursayang ada dikota Turqi sebesar 60.000 orang telah meminjam dana wakaf uang untuk keperluan mereka dalam kegiatan Produkti dan bukan untuk kegiatan Konsumtif, hasil dari bagi hasil yang di dapatkan dari wakaf uang atas pemberian pinjaman uang/anjak pintang disalurkan dalam kegiatan pendidikan seperti (Basiswa pendidikan, pembangunan gedung sekolah, pembelian sarana presarana sekolah, dan lain-lainnya), kegiatan Ekonomi seperti (Modal Usaha, pemberian anjak piutang, dan lain-lainnya), dan Kesehatan (pengobatan anak-anak, ibu-ibu, dan lai-lainnya), dalam pemberian baik pendidikan, kesehatan, keluarga, dan juga fasilitas-fasilitas umum dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat untuk membatui

dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Wakaf (Tanah, Uang dan Saham) di negara Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di bawah Wizārah al-Awqāf (Kementerian Wakaf) (Murat Çizakça,1995).

Tujuan wakaf uang/saham yang di terapkan oleh negara turki untuk di kelola dan keuntungannya akan di salurkan dalam pembangunan sarana prasaran yang di butuhkan oleh masyarakat seperti (jalan, jembatan, masjid, rumah sakit, sekolah, klinik, pendidikan dan modal usaha). Tujuan untuk ekonomi pembangunan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di negara turki. Tahun 2019 jumlah penduduk turki yang miskin mengalami penurunan jumlahnya. Adanya peranan wakaf saham atau wakaf uang yang diterapkan dinegara turki untuk mengentaskan kemiskinan dan memberikan modal usaha yang di damping oleh lembaga sosial Islamic finance dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan para pelaku UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) dan para pelaku usaha mikro akan menyisihkan

Keberhasilan yang dicapai Badan Wakaf Mesir adalah kontribusi harta wakaf Uang dan Wakaf tanah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. *Al-Azhar University di Cairo* salah satu kampus yang memiliki aset wakaf produktif seperti Pohon Kurma, Rumah sakit, dan lain-lainnya. diantaranya beberapa pengelolaan rumah sakit, kebun pohon kurma, dan lain-lainnya dikelola *al-Azhar Conference Center (AAC)*, pengelolaan gedung *al-Azhar*, dan juga pengelolaan hadiqah *al-Azhar (Taman al-Azhar)*. Hasil dari pengelolaan wakaf *al-Azhar* dapat dirasakan oleh mahasiswa S1, S2 dan S3 berupa fasilitas sarana dan prasarana, berupa proses belajar mengajar yang memadai, berupa kegiatan riset (penelitian) dan menyelesaikan studi secara gratis (Abdurrohman Kasdi, 2015).

Peranan badan wakaf Indonesia dalam pengelolaan dan penyaluran dana Wakaf saham meliki tujuan sebagai kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola dengan cara profesional. Penghimpunan dana wakaf yang terkumpul diinvestasikan dalam bentuk wakaf saham dan obligasi pada bank-bank Islam pada perusahaan-perusahaan penting. Manfaat dari keuntungan bagi hasil dari saham disalurkan untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti tempat-tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial, dan juga membantu kehidupan masyarakat (Amir Mu'allim,2015).

Wakaf saham yang di terbitkan oleh badan wakaf Indonesia dengan tujuan sebagai instrument sosial Islamic finance(Purnomo and Maulida, 2017) yang dapat membangun sumber daya manusia lewat dana wakaf saham yang di kelola oleh pihak nazir bwi Indonesia. Transaksi wakaf saham ada dua yang pertama di wakafkan dalam bentuk hasil penjualan transaksi saham syariah dan yang kedua pihak wakif mewakafkan dalam bentuk saham syariah atau bentuk uang. Uang atau saham syariah yang di wakafkan oleh badan wakaf Indonesia akan di kelola dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan deviden atau keuntungan penjualan dari transaksi saham syariah yang telah di wakafkan sehingga, pihak pengelola atau nazir yang telah menjual saham syariah yang


telah diwakafkan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan dan pihak pengelola atau nazir akan kembali membeli dalam bentuk saham syariah pada entitas yang lain dan memiliki kinerja keuangan yang bagus dan sehat.

Selain negara yang mayoritas muslim, negara Singapura juga menerapkan sistem wakaf, yang dikelola oleh pemerintah singapura seperti *the strait times dan the business time* hasil dari keuntungan tersebut disalurkan dalam bentuk kegiatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan dengan tujuan untuk mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan. Sistem pengelolaan dan pengembangan aset-aset wakaf saham dan wakaf tabah di kelola oleh Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS) bersama *Wakaf Real Estate* Singapura (WAREES) dimana aset wakaf di Singapura menggunakan sistem produktif dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Suhairi, 2015).

Total tahun 2018 asset wakaf di negara Singapura berjumlah S\$ 250 juta yang terdiri dari masjid, dan hotel berbintang. Penghasilan bersih dari penyewaan hotel setiap tahun mendapat keuntungan sebesar S\$ 1.5. Hasil dari keuntungan wakaf disalurkan dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi (Badan Wakaf Indonesia,2008). Manajemen wakaf yang diterapkan di negara Singapura tidak hanya berkontribusi pada masyarakat social(Purnomo, 2015), kebutuhan keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat di Singapura sendiri, bahkan manfaatnya dapat dirasakan oleh negara lain seperti India, Yaman, Arab Saudi, dan Indonesia (Alaiddin Koto, and Wali Saputra, 2015).

Potensi Wakaf di Indonesia sangat baik karena mayoritas penduduk Indonesia beragama islam/muslim. Menurut Ahmed Mohamed Ali, selaku Presiden *Islamic Development Bank* (IDB) menyatakan bahwa Badan Wakaf Indonesia (BWI) berpotensi sebagai lembaga penggerak wakaf dikawana Asia Tenggara. Terkait dengan itu, IDB menyarankan agar BWI mendirikan sebuah Bank Wakaf khusus untuk negara-negara di kawasan ASEAN (Sambas 2014). Adapun data wakaf uang, tanah, dan wakaf saham di gunakan untuk membangun masjid, musholah, gedung sekolah, pesantren, dan kebutuhan masyarakat sebagai berikut :

Gambar 2. Penyaluran dana wakaf uang, tanah, dan saham



Sumber Data : Badan Wakaf Indonesia 2019

Berdasarkan dari hasil data penyaluran dana wakaf uang, tanah dan saham di Indonesia di salurkan dalam bentuk pembangunan sarana prasarana seperti : (Maulida and Purnomo, no date) pembangunan masjid sebesar 20%, pembangunan musholah sebesar 10%, pembangunan gedung sekolah sebesar 10 %, pembangunan pesantren sebesar 35 %, dan untuk kesejahteraan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan sebesar 20% (Direktorat Pemberdayaan Wakaf).

Wakaf juga bisa digunakan sebagai suatu dana dalam meningkatkan infrastruktur untuk percepatan pembangunan, meningkatkan struktur sosial di dalam proses pembangunan dengan berperan aktif dalam sektor kesehatan, pendidikan, investasi pelayanan publik serta mengambil alih anggaran investasi pemerintah sehingga memperkuat keuangan negara. Dalam membantu mempercepat pembangunan infrastruktur, diperlukan wakaf tunai dan wakaf non tunai (wakaf uang dan saham) yang dikelola secara produktif (Nasrul fahmi zaki fuadi, 2018).

Wakaf saham merupakan sebuah instrument baru yang diterapkan oleh BWI sebagai wakaf produktif yang dikelola oleh BWI dan diberikan oleh pihak sekuritas/Masyarakat. Asset wakaf saham yang diterima oleh BWI akan dikelola oleh lembaga (*Nadzir*) dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat yang produktif dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Peranan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga yang menerima dan mengelola asset wakaf dalam bentuk asset barang, tanah, uang dan saham sehingga, Asset wakaf yang didapatkan dari masyarakat, instansi/perusahaan, dan perorangan akan dikelola dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan”.

Wakaf merupakan salah satu ibadah sedekah jariyah yang dijelaskan dalam al quran sebagai kepentingan untuk kemaslahatan umat. Pada hakikatnya harta wakaf yang dikelola tidak boleh berkurang dari nilainya dan tidak boleh diwariskan kepada keturunan para mustahik, sehingga harta wakaf yang sudah diserahkan oleh Badan Wakaf


Indonesia/Nadzir untuk diwakafkan akan dikelola dengan amanah sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.

Dalam penerapan wakaf saham syariah yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia ada 2 metode yaitu : 1). Metode wakaf saham yang di dapatkan dari pembagian keuntungan atau pembagian deviden yang di wakafkan kepada BWI dan yang ke 2). Asset saham yang dibeli oleh masyarakat atau perusahaan yang diwakafkan kepada badan wakaf Indonesia (BWI) dikelola nadzir yang berkerjasama dengan pihak pasar modal syariah. Dalam penerapan wakaf saham yang sudah di atur dalam peraturan menteri agama no 73 tahun 2013 tatacara dalam pelaksanaan barang wakaf yang bergerak dan tidak bergerak seperti contoh wakaf saham dalam penerapa wakaf dikelola oleh nadzir dengan sesuai tujuan dan manfaat yang disepakati diawal antar pihak pemberi wakaf saham dan penerima wakaf saham”.

Dalam penerapan wakaf saham yang dikelola oleh badan wakaf Indonesia, Dalam model pembagian persentase keuntungan investor saham yang di kelola oleh pihak pasar modal dan Keuntungan tersebut secara langsung dipotong dari margin penjualan saham yang di serahkan oleh Pengelolaan/nadzir yang akan di salurkan kepada masyarakat dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Keuntungan yang melibatkan institusi Syariah Online Trading System (SOTS)” (Indah Yuliana, 2019).

Persentase keuntungan yang disisihkan sebagai wakaf saham akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf (nadzir) sesuai dengan kesepakatan diawal antara wakif, anggota bursa dan nadzir. lembaga pengelola wakaf saham yang ditunjuk akan mengkonversi keuntungan tersebut menjadi aset produktif atau menjadi aset sosial secara langsung.

Gambar 4.3  
Penerapan Model Wakaf Saham Syariah  
Akad Perjanjian Transaksi Wakaf Saham




Sumber data : Badan Wakaf Indonesia 2020

Model penerapan wakaf saham yang di kedua, wakaf saham yang berasal dari masyarakat atau instansi yang mewakafkan berupa

keuntungan deviden/uang saham syariah yang berasal dari saham syariah yang dibeli investor, kemudian mendapatkan keuntungan atas hasil penjualan saham syariah/pembagian deviden yang diwakafkan kepada pihak nadzir, Sehingga pihak nadzir mengelola hasil keuntungan dan disalurkan dalam kegiatan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pembangunan sarana prasaranan.

Mekanismenya adalah saham syariah yang akan diwakafkan dan diserahkan kepada lembaga pengelola investasi (*Nadzir*), kemudian dikelola dan investasikan dalam bentuk saham dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan akan diserahkan oleh lembaga pengelola investasi (*nadzir*) Badan Wakaf Indonesia” (Indah Yuliana, surya perdana hadi,2019).

Selanjutnya lembaga pengelola wakaf mengkonversi keuntungan yang diberikan tersebut kepada aset produktif maupun aset fisik yang memberikan manfaat secara sosial. Hal yang perlu dipahami bahwa saham syariah yang telah diwakafkan tidak dapat diubah oleh lembaga pengelola wakaf maupun lembaga pengelola investasi tanpa seizin pemberi wakaf.



Dari hasil kesimpulan model penerapan saham 2 yang dikelola oleh nadzir (Badan Wakaf Indonesia) dari hasil keuntungan atau deviden yang diwakafkan oleh masyarakat/institusi (perusahaan), asset wakaf saham yang di dapatkan kelola secara produktif yang bisa mendapatkan keuntungan dan bisa digunakan seperti pembangunan jalan tol, membangun gedung ataupun lapangan sepak bola untuk disewakan, perbaikan di bidang pertanian dan perikanan ataupun rumah sakit milik pemerintahan.

Dari proyek-proyek tersebut tentunya akan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak apabila mampu dikelola dengan baik. Jumlah umat muslim yang terbesar di dunia terutama di Indonesia merupakan sebuah aset besar dalam penghimpunan dan pengembangan wakaf saham. Jika wakaf saham dapat diimplementasikan dengan baik, maka akan terdapat dana potensial yang dapat dipergunakan bagi kemaslahatan umat dan pengentasan kemiskinan.

**B. Pelaksanaan Wakaf Saham Dalam Prespektif Ekonomi Islam.**

Wakaf saham merupakan instrument kegiatan social yang diwacanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong perekonomian negara lewat instrument keuangan public islam yang terdiri dari zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Dalam pelaksanaan wakaf saham yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan (Instansi) yang mewakafkan sebagian dari harta mereka dalam bentuk tanah, barang, uang, asset tunai dan asset non tunai yang diserahkan kepada Nadzir (Badan Wakaf Indonesia) asset wakaf yang di serahkan akan dikelola dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan di salurkan dalam kegiatan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan sarana prasarana.

Pelaksanaan wakaf saham yang diterapkan oleh badan wakaf Indonesia ada dua metode yang 1. Diwakafkan hasil dalam bentuk saham yang di serahkan kepada pihak nadzir. Dan 2. Diwakafkan dalam bentuk keuntungan asset tunai dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk deviden saham diserahkan kepada Nadzir dikelola dan di belikan saham dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang dapat di salurkan dalam kegiatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sarana prasarana” (Indah Yuliana dan Surya Perdana Hadi,2019).

Dalam pelaksanaan wakaf saham di Indonesia seorang wakif yang memberikan asset tunai yang berupa uang/ saham syariah yang dimiliki oleh masyarakat atau perusahaan yang di wakifkan kepada lembaga nadzir (Badan Wakaf Indonesia) akan melakukan ikrar taklik pelaksanaan wakaf saham sesuai ijab qobul yang ingin di tujun oleh pemberian wakif sebagai pertumbuhan ekonomi.

Badan Wakaf Indonesia telah menghimpun wakaf saham sebagai berikut :

Tabel 4.1  
Asset Saham Syariah 2019

No	Instansi	Nama saham syariah wakaf	Jumlah	Keuntungan Devinden
1	Fossei	Bank Rakyat Indonesia Syariah	19 Lot	Rp 6.850.800
2	PT Hartadinata Tbk	Unilever	20 lot	Rp 21.671.342
3	Kusumawati	Danone	10 lot	Rp 6.004.457
4	Kusumawati	Unilever	10 lot	Rp 10.323.566
5	Kusumawati	Telkom	15 lot	Rp 6.789.478
6	Kusumawati	Sido Muncul	20 lot	Rp 2.347.850
7	Ahmadi	Semen Indonesia	10 lot	Rp 27.470.050

Sumber data : BWI 2019

Dari hasil table 4.1 penerimaan wakaf saham syariah yang di himpun oleh Badan Wakaf Indonesia ada 5 orang dan 2 Instansi yang terdiri dari beberapa macam saham syariah, sehingga pihak nadzir mengelola wakaf saham syariah menjadi produktif dalam bentuk kegiatan ekonomi seperti :

pemberian modal usaha, investasi di pasar modal dalam bentuk (saham syariah, reksadana syariah, dan sukuk syariah) hasil dari keuntungan dari penjualan saham syariah atau pembagian deviden akan di salurkan kepada masyarakat fakir miskin yang membutuhkan dalam bentuk kegiatan ekonomi (modal usaha), pendidikan (beasiswa), kesehatan (Pengobatan Gratis) dan pembangunan sarana prasarana (gedung sekolah, jalan, masjid, musholah, dan lain-lainnya).

Asset wakaf saham yang dihimpun oleh Badan Wakaf Indonesia akan dikelola dalam bentuk produktif karena asset wakaf tidak boleh kurang jumlah nominalnya. Asset wakaf baik dalam bentuk uang tunai akan di belikan dalam bentuk saham syariah, reksadana syariah dan sukuk syariah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Syarifudin,2019). Keuntungan yang di dapatkan akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kegiatan ekonomi (Modal usaha), pendidikan (Beasiswa, peralatan dan perlengkapan sekolah), Kesehatan (Berobat gratis), dan sarana prasarana (Musholah, masjid, jalan, jembatan dan lain-lainnya)”.

Berdasarkan asumsi jika jumlah penduduk umat muslim berjumlah 20 juta jiwa maka badan wakaf Indonesia akan mengumpulkan dana wakaf perbulan sekitar 2 Triliyun dan apabila dana wakaf yang terkumpul selama satu tahun atau 12 bulan sebesar Rp24 triliun setiap tahun. Maka pontensi dalam mengembangkan dana wakaf di Indonesia sangat besar untuk di kembangkan karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama muslim (.Mustafa Edwin Nasution,2006)

Potensi wakaf produktif yang dilakukan oleh Nadzir seperti wakaf saham dan wakaf uang yang di Indonesia dalam pengelolaan dan penyaluran dana wakaf sangat bagus sesuai tujuan pemberi wakif untuk pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan. Potensi Pertumbuhan Wakaf Uang, Tanah dan Saham pertumbuh belum sesuai yang di targetkan oleh BWI, Hanyar beberapa yang ditargetkan. Wakaf saham merupakan instrument baru yang diresmikan oleh OJK dan BWI mengenai pelaksanaan dan pengelolaan wakaf saham, sehingga dengan adanya wakaf saham dapat mendorong potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui instrument wakaf saham (Sudiaman, Maman, 2019).

Wakaf uang misalnya, dari potensi 3 triliun yang diharapkan akan terkumpul, namun realita yang ada hanya beberapa saja yang tercapai. Tercatat dalam laporan penerimaan wakaf uang dari Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) oleh BWI, saldo hingga 31 Desember 2012 sebesar Rp3.633.661.493. Artinya hanya 0,12% dari asumsi potensi yang semestinya dicapai Sebagai berikut :

Tabel 4.2  
Penerimaan Wakaf Uang dan Wakaf Saham BWI Indonesia

No	Nama Pengelola	Jumlah	Keuntungan	Perusahaan/Perorangan yang menjadi wakif saham	Jumlah	Keuntungan

	Wakaf Uang					
1	Bank Muammalat	180.673.114	182.200.000	Fossei	19 Lot	600.000
2	Bank Mandiri Syariah	1.994.033.140	281.352.755	Pt Hardianta Tbk	20 Lot	3.757.000
3	Bank BNI Syariah	487.003.500	8.206.434	Kusumawati	10 Lot	2.735.000
4	Bank DKI Syariah	218.051.410	53.714.000	Kusumawati	10 Lot	5.753.000
5	Bank Mega Syariah	226.573.290	7.409.300	Kusumawati	15 Lot	1.890.000
6	Bank Syariah Bukopin	8.050.000	18.451.450	Kusumawati	20 Lot	1.430.000
7	Bank BTN Syariah	3.000.000	14.943.100	Kusumawati	10 Lot	1.235.000
Jumlah		3.067.384.454	566.277.039	Jumlah	104 Lot	17.400.000

Sumber Data : Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia 2019

Berdasarkan data pada table 4.2 penerimaan Wakaf Uang dan Wakaf Saham jumlah penerimaan uang wakaf uang sebesar Rp 3.067.384.454 dan wakaf saham sebesar 104 lot yang terdiri dari beberapa macam saham yang terdaftar dalam pasar modal. Uang atau surat berharga (Saham syariah, Reksadana Syariah dana lain-lain) yang di serahkan oleh wakif akan di kelola oleh nadzir dan di salurkan dalam bentuk sifat produktif dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau bagi hasil (Republika,2019).

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk banyak terdiri dari beberapa agama. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam sehingga negara Indonesia memiliki Potensi yang sangat besar dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang telah diberikan oleh wakif baik dalam bentuk Uang, Barang, asset Tunai maupun Non Tunai, dan surat Berharga (Saham, Reksadana, dan Obligasi). Tujuan Badan Wakaf Indonesia menerbitkan peraturan Menteri Agama No 73 mengenai Wakaf asset bergerak dan Asset Non Bergerak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi negara melalui instrument Wakaf (Saham).

Selain potensi yang dimiliki wakaf sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pembangunan, terdapat banyak tantangan yang perlu menjadi konsentrasi khusus dari beberapa pihak yang berkaitan. Beberapa tantangan dari wakaf dimaksud adalah sebagai berikut: Pertama, minimnya jumlah nazir wakaf yang profesional di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak berkembangnya aset wakaf menjadi produktif. Utamanya yang terkait dengan

wakaf saham. Selain itu, minimnya nazir yang sudah memiliki sertifikat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk ditunjuk menjadi nazir. Bahkan di antara mereka yang belum memiliki sertifikat termasuk dalam nazir yang berpotensi. Dalam artian nazir sebuah instansi besar yang sudah memiliki aset wakaf produktif (Arif Zamhari,2011). Untuk mengelola dan mengembangkan wakaf produktif dengan baik dan benar, sangat diperlukan Sumber Daya Manusia (nazir) yang amanah, profesional, berwawasan ekonomi, tekun dan penuh komitmen yang kuat. Oleh karena itu, lembaga wakaf memiliki peran yang sangat strategis dalam terwujudnya wakaf produktif di Indonesia. Sosialisasi dan edukasi kepada nazir maupun masyarakat sangat dibutuhkan untuk tercapainya tujuan tersebut (Arif Zamhari, 2011).

Kedua, belum adanya proyek andalan dari lembaga wakaf dalam menjalankan wakaf produktif yang dihimpun dari masyarakat. Sehingga nazir maupun Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Saham (LKS-PWU) mendapatkan kesulitan dalam menjelaskan kepada calon wakif tentang proyek yang akan didanai dari wakaf uang tersebut. Padahal dengan adanya proyek yang kongkrit ini, calon wakif akan yakin bahwa uang yang mereka wakafkan akan memberikan hasil yang maksimal dan terlihat manfaatnya untuk kepentingan umum (Arif Zamhari,2011). Ketiga, kurangnya sosialisasi wakaf produktif yang dilakukan pemerintah, lembaga wakaf, maupun kiyai kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang konsep wakaf produktif.

Pemahaman mereka akan wakaf masih pada wakaf yang tidak bergerak seperti tanah, kuburan, dan masjid. Sehingga ketika LKS-PWU memiliki produk wakaf uang, masyarakat masih bingung dan bertanya-tanya akan keabsahannya. Fuadi menyebutkan dalam penelitiannya bahwa sosialisasi sangat memengaruhi minat nasabah bank syariah untuk berwakaf Saham. Menurutnya, hal ini dikarenakan pengetahuan dan dorongan dari seseorang yang dianggap penting memberikan motivasi yang kuat terhadap seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu (Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki, 2013). Terkait dengan kurangnya sosialisasi, hal ini disebabkan oleh minimnya dana dari pemerintah maupun lembaga wakaf yang dialokasikan. Untuk melaksanakan sosialisasi tentu membutuhkan dana yang banyak. Dengan minimnya dana ini, pemerintah maupun lembaga wakaf kiranya dapat menambahkan alokasi dana sosialisasi kepada masyarakat (Syaukani 2012). Ditambahkan, menurut salah seorang nazir di BWI menyebutkan bahwa untuk melakukan sosialisasi di media-media modern saat ini juga membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dan dana sosialisasi di BWI juga belum cukup untuk melakukan hal tersebut (Arif Zamhari, 2011).

#### C. Wakaf Saham sebagai Indikator Ekonomi Pembangunan Islam

Wakaf Saham merupakan sebuah instrument ekonomi pembangunan islam dalam pengentasan kemiskinan dan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakaf sebagai sumber ekonomi yang sangat strategis dan potensial bagi pengembangan ekonomi Islam. (Purnomo, 2017) Salah satu cara mengatasi sistem ekonomi yang tengah melanda bangsa ini adalah dengan menggiatkan

kembali lembaga wakaf sebagai salah satu kegiatan atau infrastruktur sektor ekonomi volunter yang merupakan salah satu sektor sistem ekonomi Islam.

Melalui sektor wakaf saham ini diharapkan mampu menggerakkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat bahkan diharapkan mampu mengurangi ketergantungan perekonomian pada utang luar negeri ('Pengaruh Hutang Luar Negeri.pdf', no date). Dengan dibolehkannya wakaf saham, baik melalui fatwa MUI maupun Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, memperlihatkan adanya upaya yang serius dan terus menerus untuk memaksimalkan sumber dana wakaf. Semakin banyak dana wakaf yang dihimpun, berarti semakin banyak pula kebaikan yang mengalir kepada pihak yang berwakaf, dan semakin memberi manfaat besar bagi kebaikan masyarakat banyak.

Dengan demikian, wakaf saham yang termasuk bagian dari wakaf produksi ini membuka peluang bagi asset wakaf untuk memasuki berbagai macam usaha investasi seperti syirkah, mudharabah dan ibadah sosial lainnya seperti pendidikan, beasiswa, kesehatan dan lain-lain sesuai dengan prinsip syari'ah.

Wakaf sebagai dana publik, maka dalam pengelolaannya harus disadari, bahwa manfaat yang akan diperoleh harus kembali kepada publik. Untuk itu, tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, melainkan juga transparansi serta akuntabilitas merupakan faktor yang harus diwujudkan. Oleh sebab itu, maka Lembaga apapun yang telah memiliki budaya tersebut sesungguhnya merupakan lembaga yang paling siap di dalam mengemban pengelolaan wakaf tunai.

Di Indonesia lembaga yang secara khusus mengelola dana wakaf tunai dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas lembaga ini yaitu mengkoordinir nazhir yang sudah ada atau mengelola secara mandiri harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai. Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga kenazhiran dan BWI sendiri kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial. Karena itulah badan wakaf Indonesia yang mempunyai fungsi sangat strategis tersebut diharapkan dapat membantu, baik dan pembinaan maupun pengawasan terhadap nazhir dalam pengelolaan wakaf secara produktif dan profesional. Pada dasarnya tujuan pembentukan badan wakaf Indonesia yaitu untuk menyelenggarakan administrasi pengelolaan wakaf secara nasional, mengelola harta wakaf sendiri yang dipercayakan kepadanya khususnya yang berkaitan dengan wakaf saham dalam rangka sosialisasi kepada umat Islam pada umumnya.

Ekonomi Pembangunan adalah satu proses usaha untuk menyusun sebuah masyarakat kearah memajukan dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara individu dan masyarakat. Tujuan akhir pembangunan menurut Islam adalah untuk memuliakan martabat manusia di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat. Dalam rangka menyusun ekonomi umat, islam dengan pendekatan terpadu dan pro aktif mensyariatkan ajaran wakaf. Melalui ibadah wakaf saham, Islam mendidik umatnya bahwa setiap individu yang mampu memiliki tanggungjawab social untuk membangun kesejahteraan umat. Setiap muslim mempunyai peran dalam menjamin kesejahteraan masyarakat secara

menyeluruh karena pencapaian kesejahteraan akan mewujudkan suasana ekonomi yang stabil dan akhirnya mampu menghasilkan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan (Nik Mustapha, 1999).

Fasilitas-fasilitas yang dibangun menggunakan dana keuntungan wakaf saham untuk membantu meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi melalui wakaf saham sebagai pembangun sumber daya islami dalam masyarakat dalam kegiatan ekonomi seperti memberikan modal usaha untuk para pelaku usaha UMKM. Ini karena peningkatan kualitas sumber daya islami dipercaya dapat menjadi modal utama untuk pertumbuhan ekonomi umat. Islam mengambil pendekatan bahwa pembangunan ekonomi perlu disertai dan disumbang oleh setiap anggota masyarakat. Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari peran ini. Justru ini adalah peluang untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi yang perlu disusun untuk semua anggota masyarakat.

Usaha untuk melibatkan semua anggota masyarakat dalam perekonomian tidak hanya terbatas pada sector public dan sektor perdagangan saja. Peran itu juga bisa diambil oleh individu masyarakat dan juga lembaga tertentu. Melalui lembaga wakaf peran ini turut dapat disumbangkan oleh sector individu dan lembaga (Nik Mustapha, 1999). Lembaga wakaf /Badan Wakaf Indonesia (BWI) dapat membantu Negara dalam mengurangi beban belanja pengelolaan fasilitas umum, meningkatkan permintaan akan barang dan jasa serta dapat membantu menyediakan lowongan pekerjaan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Wakaf dan bantuannya pada Negara. Manusia merupakan pelaku pembangunan dalam islam. Pembangunan dalam islam mempunyai tujuan kebahagiaan di dunia dan akhirat atau dengan kata lain untuk mencapai keredhaan Allah (Mohd. Daud Bakar, 1999).

Oleh sebab itu, pembangunan yang pertama dalam Islam adalah pembangunan manusia yang berakhlak dan mempunyai keahlian untuk mencapai tujuan pembangunan itu sendiri. Untuk mencapai hal tersebut, Negara memiliki kewajiban utama menyediakan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat. Diantara fasilitas umum adalah sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum yang lain. Dalam sejarah, wakaf khairi (kebajikan) sangat memperhatikan pembangunan manusia dengan mendirikan lembaga pendidikan dan pusat kesehatan. Lembaga pendidikan yang dibangun meliputi sekolah tingkat dasar, menengah dan perguruan tinggi. Usaha ini dapat membantu lembaga pendidikan dalam menentukan kurikulum pendidikan dan membebaskan lembaga tersebut dari campur tangan pemerintah. Ini karena biaya yang digunakan dalam pendidikan dihasilkan dari harta wakaf dan tidak bergantung pada pemerintah (Salih Abdullah Kamil, 1993).

Wakaf juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat Islam. Baik berupa pengobatan, perawatan ataupun usaha penelitian yang berkaitan dengan kesehatan. Ini dapat dibuktikan dengan banyaknya rumah sakit, klinik, apotek, serta laboratorium kesehatan, modal usaha, dan kesehatan yang dibangun di atas tanah wakaf dari hasil penjualan keuntungan dari wakaf saham. Sejarah telah membuktikan akan hal tersebut, telah dilaporkan bahwa di kepulauan Sicilia di bawah pemerintahan Islam telah

mempunyai 300 sekolah dasar yang dibangun dengan hasil wakaf. Semua biaya pengelolaan sekolah seperti gaji pegawai, guru dan keperluan peralatan sekolah telah dipenuhi dengan dana hasil wakaf. Selain itu wakaf juga digunakan untuk membangun sekolah menengah dan juga universitas di kota-kota besar seperti al-Aqsha, Damaskus, Baghdad, Kairo dan yang lain. Dari segi kesehatan, banyak rumah sakit yang dibangun dan dibiayai dengan harta wakaf, diantara contohnya adalah rumah sakit alMarastan di Baghdad, rumah sakit al-Mansuri yang diwakafkan oleh Ibnu Nafis serta terdapat 50 rumah sakit di Qordoba yang dibangun dengan harta wakaf (Salih Abdullah Kamil,1993) Oleh sebab itu wakaf dapat membantu Negara dalam meringankan kewajiban yang dibebankan kepadanya sehingga beban biaya fasilitas umum khususnya pendidikan dan kesehatan dapat dikurangi dengan wakaf.

Kedua, Wakaf dan peningkatan permintaan. Teori ekonomi menyatakan bahwa aktivitas ekonomi akan meningkat dan hasil produksi akan bertambah jika terdapat permintaan riil atas barang dan jasa. Dan juga sebaliknya, artinya permintaan yang kurang akan mengakibatkan kurangnya pendapatan dan juga akan berakibat pada lesunya aktivitas ekonomi sehingga pengangguran meningkat. Islam telah mengajarkan konsep untuk meningkatkan penawaran dengan menganjurkan sedekah termasuk juga zakat. Ini karena sedekah merupakan di antara konsep Islam dalam mendistribusikan kekayaan sehingga terjadi keadilan dalam masyarakat (Mohd. Daud Bakar,1999). Melalui zakat dan sedekah yang telah didistribusikan kepada mereka yang berhak maka permintaan barang dan jasa akan meningkat. Ini karena orang yang menerima zakat dan sedekah akan memenuhi.

Kebutuhan mereka dengan harta yang diterima (Salih Abdullah Kamil, 1993). Wakaf sebagai salah satu bentuk sedekah mempunyai peran penting dalam meningkatkan penawaran secara berkelanjutan. Hal ini karena wakaf merupakan jenis sedekah yang pada dasarnya bersifat kekal dan distribusinya hanya pada hasil atau manfaat barangan yang diwakafkan. Wakaf merupakan sedekah yang tidak hanya diperuntukkan dalam satu waktu tertentu saja, namun wakaf merupakan sedekah yang diperuntukkan untuk generasi yang akan datang (Salih Abdullah Kamil,1993). Hikmat dari sedekah akan kembali kepada orang yang melakukan sesuai dengan firman Allah ayat 272 surah al Baqarah

﴿لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظَلَمُونَ

Artinya : *Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan).*(Qs. Surat Al Baqoroh (2)272).

Ayat ini dapat difahami bahwa orang yang bersedekah akan dapat memperoleh manfaat dan hikmah dari sedekahnya. Karena orang miskin yang menerima sedekah akan menggunakan harta sedekah yang diterima untuk kebutuhan mereka sehingga permintaan atas barang dan jasa meningkat dan pengangguran akan berkurang akibat dari permintaan yang meningkat seperti yang berlaku dalam teori ekonomi. Ketiga, Wakaf dan penyediaan peluang kerja. Harta wakaf dapat digunakan untuk membangun tempat kursus dan pelatihan sehingga kualitas sumber daya insani meningkat dan menghasilkan tenaga kerja yang dapat diterima oleh pasar.

Hal ini telah dilakukan Yayasan Iqra' di Sri Lanka dan Negeria, yaitu dengan membuat tempat kursus dan pelatihan yang dapat memberi kesempatan pelatihan para pengangguran di Negara tersebut sehingga mereka menjadi tenaga terampil (Salih Abdullah Kamil, 1993). Disamping itu harta wakaf dapat dijadikan modal investasi yang dapat menyediakan peluang pekerjaan. Apalagi dengan adanya wakaf tunai (*Cash Waqf*) dan saham wakaf yang banyak diberlakukan di beberapa Negara. Hal tersebut dapat menambah munculnya perusahaan-perusahaan yang banyak memerlukan tenaga kerja terampil sehingga pengangguran dapat dikurangi dengan lembaga wakaf.

## **PENUTUP**

Berdasarkan dari hasil analisis pembahasan penelitian melakukan pengamatan dan penulisan sebagai berikut :

1. Dalam penerapan wakaf saham syariah yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia ada 2 metode yaitu : 1). Metode wakaf saham yang di dapatkan dari pembagian keuntungan atau pembagian deviden yang di wakafkan kepada BWI dan yang ke 2). Asset saham yang dibeli oleh masyarakat atau perusahaan yang diwakafkan kepada badan wakaf Indonesia (BWI) dikelola nadzir yang berkerjasama dengan pihak pasar modal syariah.
2. Wakaf saham yang diberikan kepada Nadzir (Badan Wakaf Indonesia) agar dapat dikelola dan dikembangkan sebagai asset produktif dan hasil dari keuntungan wakaf saham syariah yang didapatkan dari pembagian deviden atau pendapatan penjualan keuntungan akan dikembangkan dalam kegiatan produktif seperti ekonomi.
3. Ekonomi Pembangunan adalah satu proses usaha untuk menyusun sebuah masyarakat kearah memajukan dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara individu dan masyarakat. Tujuan akhir pembangunan menurut Islam adalah untuk memuliakan martabat manusia di dunia dan mencapai kebahagiaan di akhirat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Andri Soemitra, (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Bahan sosialisasi publik, (2018), *Bank wakaf mikro Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro - LKM Syariah*
- Bank Indonesia, (2016). *Departemen Ekonomi Keuangan Syariah, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Direktorat jenderal bimbingan masyarakat islam, direktorat pemberdayaan wakaf, (2006), *Fiqih Wakaf*, Ensiklopedi Indonesia, (1997). *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Jakarta: Pakhi Pamungkas
- Kemenetrian agama Republik Indonesia, (2013), *Pedoman pengelolaan dan pekembangan wakaf*
- Kementerian PPN/Bapernas, (2018). *Analisis wilayah dengan kemiskinan tinggi*, Jakarta: Kedeputusan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- Lexy J. Moleong, (2011), *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Kasmir, (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo
- Rian Hidayat El-Bantany, (2014), *Kamus pengetahuan Islam Lengkap*, Depok: Mutiara Allamah Utama
- Sugiyono, (2018). *Metode penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Soeherman, Bonnie, (2019). Fun Research; *Penelitian Kualitatif dengan desain thinking*. Jakarta: PT elex Media Komputindo
- Wilson Bangun, (2015), *Pengantar Ekonomi mikro*, Jakarta: PT. Refika Aditama
- Zainuddin Ali, (2008), *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

## JURNAL

- Amin Muhtar, (2015). *Potensi wakaf menjadi lembaga keuangan publik, kajian kritis terhadap konsep dan praktik wakaf dalam hukum islam*. Jurnal Asy-Syari'ah, 17(2).
- Amirus Sodiq, (2015) *Kesejahteraan dalam Islam*, jurnal stain kudus 3(2), 383-384.
- Disemadi, H. S., & Roisah, K. (2019). *Kebijakan Model Bisnis Bank Wakaf Mikro Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. *Law Reform*, 15(2), 177-194.
- Fitaloka, Fillah, (2019). *implementasi konsep pengentasan kemiskinan dalam perspektif islam di bank wakaf mikro al fitrah wawa mandiri*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mustafa Edwin Nasution, (2018). *Peran Badan Wakaf (BWI) dalam perkembangan Wakaf di Indonesia*, AL-Awqaf jurnal wakaf dan ekonomi islam 1(2), 2-3
- Mubarokah I, Beik IS, Irawan T, (2017). *Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik*, Jurnal Al-Muzara'ah, 5(1), 38-39.
- Nurhidayani dkk. (2017). *Pengelolaan Dan Pemanfaatan Wakaf Tanah Dan Bangunan*, Jurnal Kajian Ekonomi Islam, 2(2), 169-170.
- Faujiah, A. (2018). *Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)*. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 1,373-382.
- Maadi, A. S. (2018). *Instrumen Bank Wakaf Mikro: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren*. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars*, 1, 449-454
- Maulida, A. Z. and Purnomo, A. (no date) 'POTENSI DANA INFAQ BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA BANJARMASIN', p. 20.
- Nur, M. A., Rais, S. M., & SEI, M. (2019). *Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa)* (IAIN Surakarta).
- Mursyid, K. (2019). *Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang* (UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Lestari, I. D. (2019) *Analisis pengelolaan wakaf produktif melalui bank wakaf mikro dengan pendekatan swot (studi Empiris LKM Syariah Ei Manahij-Lebak)* (Bachelor's thesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- 'Pengaruh Hutang Luar Negeri.pdf' (no date).
- Purnomo, A. (2015) 'ISLAM DAN KONSEP WELFARE STATE DALAM EKONOMI ISLAM', p. 11.

- Purnomo, A. (2017) 'The Effect of Inflation on The Currency Exchange Rate Seen in The Islamic Finance', *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), p. 42. doi: 10.18326/muqtasid.v8i1.42-53.
- Purnomo, A. and Khakim, L. (2019) 'Implementasi Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Syariah', *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 16(1), p. 103. doi: 10.19105/nuansa.v16i1.2364.
- Purnomo, A. and Maulida, A. Z. (2017) 'IMPLEMENTASI ISLAMIC FINANCIAL PLANNING DALAM PERENCANAAN KEUANGAN PENGUSAHA MUSLIM ALUMNI GONTOR YOGYAKARTA', *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam*, 14(1), p. 103. doi: 10.19105/nuansa.v14i1.1315.
- Purnomo, A. and Rusdiansyah, M. (2019) 'ANALISIS PRODUK TABUNGAN IB MUAMALAT PRIMA BISNIS TERHADAP SEKTOR RILL PEREKONOMIAN MASYARAKAT (STUDI KASUS PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, TBK CABANG BANJARMASIN', 5(1), p. 16.
- Assegaf, M. (2019). *Pelaksanaan Wakaf Produktif Di Bank Wakaf Mikro Syariah Denanyar Jombang. Management Of Zakat And Waqf Journal (Mazawa)*, 1(1), 66-78.
- Sya'bani, A. (2016). *Wakaf Uang (Cash Waqf, Waqf An-Nuqud)*; Telaah Teologis Hingga Praktis. *El-Hikam*, 9(1), 161-186.
- Syafiq, A. (2016). *Wakaf Tunai untuk pemberdayaan usaha kecil. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 1(2), 1-25.
- Nur, M. A., Rais, S. M., & Sei, M. (2019). *Kontribusi Bank Wakaf Mikro Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di Lingkungan Pondok Pesantren (Studi Kasus Bank Wakaf Mikro Al-Pansa)* (Doctoral Dissertation, Iain Surakarta).
- Rosdianah, S. (2019). *Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 19/Iv/2001 Tentang Qardh Pada Bank Wakaf Mikro (Studi Di Bank Wakaf Mikro Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang-Banten)* (Doctoral Dissertation, Uin Smh Banten).

#### **SURAT KABAR/ONLINE**

- Cantika Adinda Putri,"*Bukan Mandiri, BNI atau BRI, Ternyata Bank Ini Andalan Jokowi*", CNBC Indonesia, Jakarta, 2019 diakses pada tanggal 04 Februari 2019 pukul 01.30 WITA
- Siaran Pers OJK [https://www.ojk.go.id/id/berita\\_dan\\_kegiatan/siaran\\_pers/Pages/Siaran\\_Pers\\_OJK\\_Keluarkan\\_Izin\\_Dua\\_Puluh\\_Bank\\_Wakaf\\_Mikro.aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita_dan_kegiatan/siaran_pers/Pages/Siaran_Pers_OJK_Keluarkan_Izin_Dua_Puluh_Bank_Wakaf_Mikro.aspx) diakses pada tanggal 25 Juni 2020.
- Siaran pers OJK [https://www.ojk.go.id/id/berita\\_dan\\_kegiatan/siaran\\_pers/Pages/Siaran\\_Pers\\_OJK\\_Keluarkan\\_Izin\\_Dua\\_Puluh\\_Bank\\_Wakaf\\_Mikro\\_An\\_Nawawi\\_Tanara.aspx](https://www.ojk.go.id/id/berita_dan_kegiatan/siaran_pers/Pages/Siaran_Pers_OJK_Keluarkan_Izin_Dua_Puluh_Bank_Wakaf_Mikro_An_Nawawi_Tanara.aspx) pada tanggal 25 Juni 2020
- Nidia Zuraya,"*Bank Wakaf Mikro Salurkan Pembiayaan Rp 33,9 M*", *Republika.co.id* 2019, [https://republika.co.id/berita/q3ub5v383/bank\\_wakaf\\_mikro\\_salurkan\\_pembiayaan\\_rp\\_339\\_m\\_pada\\_2019](https://republika.co.id/berita/q3ub5v383/bank_wakaf_mikro_salurkan_pembiayaan_rp_339_m_pada_2019) diakses pada tanggal 29 feruari 2020 pukul 22.00
- Kemenag Kalsel, *daftar pondok pesantren Kalimantan Selatan*, 2020, hlm 2, (kalsel.kemenag.go.id), di akses tanggal 29 Februari 2020 pukul 22.00.
- Siaran Pers Ojk, *Tingkatkan Ekonomi Rakyat Melalui Bank Wakaf Mikro*, Peresmian Bwm Apik Kendal Jateng, Lebih lengkapnya lihat [https://www.ojk.go.id/id/berita\\_dan\\_kegiatan/siaran\\_pers/Documents/Pages/Siaran\\_Pers\\_Tingkatkan\\_Ekonomi\\_Rakyat\\_Melalui\\_Bank\\_Wakaf\\_Mikro](https://www.ojk.go.id/id/berita_dan_kegiatan/siaran_pers/Documents/Pages/Siaran_Pers_Tingkatkan_Ekonomi_Rakyat_Melalui_Bank_Wakaf_Mikro) diases pada tanggal 29 bulan Februari 2020 pukul 22.00.
- Tafsir Al-Qur'an, Website, [https://tafsir.web.com/1027-quran\\_surat\\_al\\_baqarah\\_ayat\\_261.html](https://tafsir.web.com/1027-quran_surat_al_baqarah_ayat_261.html), diakses pada tanggal 20 Maret 2020 puku 09.00 WITA.

#### **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

- Peraturan menteri agama republik indonesia nomor 18 tahun 2014 tentang satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren